

REALISASI PENYALURAN DANA DESA DI JAMBI MENCAPAI RP 775,56 MILIAR



Sumber gambar:

<https://bungko.desa.id/wp-content/uploads/2024/01/dana-desa.jpg>

KBRN, Jambi : Hingga 30 Juni atau Triwulan II tahun 2024, realisasi penyaluran Dana Desa di Provinsi Jambi telah mencapai 65,84 persen atau sebesar Rp 775,56 Miliar. Hal itu disampaikan Kepala Kanwil Ditjend Perbendaharaan Provinsi Jambi yang juga Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Jambi, Burhani AS dalam Rilis bersama Perekonomian Provinsi Jambi Triwulan II tahun 2024, yang dilaksanakan di Kantor Bank Indonesia (BI) Provinsi Jambi , Senin (5/8/2024).

Burhani menjelaskan, total alokasi Dana desa untuk wilayah se-Provinsi Jambi sebesar Rp 1,178 Triliun untuk 1.414 desa. "Penyaluran dilakukan dalam dua tahap, dan telah disalurkan sebanyak Rp 775,56 Miliar. persentase penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Tebo sebesar 84,24 persen, dan terendah di Kabupaten Sarolangun sebesar 51,12 persen. Nah Dana Desa ini secara garis besar ada dua kelompok, pertama terkait BLT (Bantuan Langsung Tunai) dan sisanya untuk pemberdayaan, " ujar Burhani AS.

Namun sayangnya, menurut Burhani, pada tahun ini ada tiga desa di provinsi Jambi yang gagal salur. Ketiga desa tersebut adalah Desa Air Mumu dan Desa Semerah di Kabupaten Kerinci, serta Desa Pulau Buayo di Kabupaten Sarolangun. Hingga batas akhir penyerahan persyaratan pengajuan dana desa, ketiga desa tersebut tidak juga menyerahkan kelengkapan persyaratan.

"Kami sudah menelpon dan korodinasasi dengan Pj Bupatinya dan Pj Bupati sudah turun tangan juga tapi tidak juga bisa terselesaikan. Permasalahannya sama tiga desa yaitu tidak cocoknya Kades dengan Badan Permusyawaratan Desa, tapi yang dirugikan masyarakat banyak ini yang disayangkan," ujarnya. Hal ini sangat disayangkan, mengingat dana desa sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Termasuk BLT Desa, yang diambil dari 25 persen total dana desa, tidak bisa disalurkan ke masyarakat.

Sumber Berita:

1. <https://rri.co.id/daerah/880811/realisasi-penyaluran-dana-desa-di-jambi-mencapai-rp-775-56-miliar> "Realisasi Penyaluran Dana Desa di Jambi Mencapai Rp 775,56 Miliar", 6 Agustus 2024.
2. <https://jambi.antaranews.com/berita/584439/djpb-penyaluran-dana-desa-di-jambi-tembus-rp77556-miliar-sampai-juni> "DJPb: Penyaluran dana desa di Jambi tembus Rp775,56 miliar sampai Juni", 7 Agustus 2024.

Catatan:

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.² Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.³ Dalam melaksanakan kekuasaan, Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.⁴

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.⁵ Hak dan kewajiban menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan, dan pengelolaan Keuangan Desa.⁶

¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka 1.

² *Ibid*, Pasal 1 angka 3.

³ *Ibid*, Pasal 75 ayat (1).

⁴ *Ibid*, Pasal 75 ayat (2).

⁵ *Ibid*, Pasal 71 ayat (1).

⁶ *Ibid*, Pasal 71 ayat (2).

Pendapatan Desa bersumber dari:⁷

- a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa;
- b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota;
- d. alokasi Dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota;
- e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
- f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
- g. lain-lain pendapatan Desa yang sah.

Dana Desa adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.⁸ Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.⁹ Selain penggunaan Dana Desa, Pemerintah Pusat dapat menentukan fokus penggunaan Dana Desa setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD.¹⁰

Alokasi dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.¹¹ Bagi Kabupaten/Kota yang tidak memberikan alokasi dana Desa, Pemerintah dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang seharusnya disalurkan ke Desa.¹²

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa.¹³ Belanja Desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah.¹⁴

⁷ *Ibid*, Pasal 72 ayat (1).

⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, Pasal 1 angka 9.

⁹ *Ibid*, Pasal 71 ayat (1).

¹⁰ *Ibid*, Pasal 71 ayat (2).

¹¹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, *Op.Cit*, Pasal 72 ayat (4).

¹² *Ibid*, Pasal 72 ayat (6).

¹³ *Ibid*, Pasal 73 ayat (1).

¹⁴ *Ibid*, Pasal 74 ayat (1).

Kebutuhan pembangunan meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa.¹⁵

Pembangunan Desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.¹⁶

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.¹⁷ Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemotongan Dana Desa setiap kabupaten/kota dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD.¹⁸ Besaran pagu Dana Desa terdiri atas:¹⁹

- a. pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau
- b. pagu Dana Desa yang ditentukan penggunaannya.

Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:²⁰

- a. tahap I, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
- b. tahap II, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

Sedangkan penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya untuk Desa berstatus Desa mandiri dilakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:²¹

- a. tahap I, sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling lambat bulan Juni tahun anggaran berjalan; dan
- b. tahap II, sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya setiap Desa, dilakukan paling cepat bulan April tahun anggaran berjalan.

¹⁵ *Ibid*, Pasal 74 ayat (2).

¹⁶ *Ibid*, Pasal 78 ayat (1).

¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa, Pasal 21 ayat (1).

¹⁸ *Ibid*, Pasal 21 ayat (2).

¹⁹ *Ibid*, Pasal 21 ayat (4).

²⁰ *Ibid*, Pasal 22 ayat (1).

²¹ *Ibid*, Pasal 22 ayat (2).

Desa mandiri merupakan status Desa berdasarkan indeks Desa membangun yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi atau indeks Desa lainnya yang ditetapkan oleh kementerian negara/lembaga terkait.²²

Penyaluran Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya dilaksanakan setelah KPA BUN Penyaluran Dana Desa, Insentif, Otonomi Khusus, dan Keistimewaan menerima dokumen persyaratan penyaluran dari bupati/walikota secara lengkap dan benar.²³ Dokumen persyaratan penyaluran diatur sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:²⁴

- a. tahap I berupa:
 1. peraturan desa mengenai APBDes; dan
 2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa; dan
- b. tahap II berupa:
 1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling rendah sebesar 60% (enam puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 40% (empat puluh persen).

Penerimaan dokumen persyaratan penyaluran dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:²⁵

- a. tahap I paling lambat tanggal 15 Juni tahun anggaran berjalan; dan
- b. batas waktu untuk tahap II mengikuti ketentuan mengenai langkah-langkah akhir tahun.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam Catatan Berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi.

²² *Ibid*, Pasal 22 ayat (3).

²³ *Ibid*, Pasal 23 ayat (1).

²⁴ *Ibid*, Pasal 23 ayat (2).

²⁵ *Ibid*, Pasal 23 ayat (7).